

IDENTITAS SOP

PENGAJUAN PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <div><br/>PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR<br/>KANTOR CAMAT SANGATTA UTARA</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nomor SOP                                                                                    | B-000.8.3.3/ 22-04 /KEC.SGT.U-02                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanggal Pembuatan                                                                            | 02 Januari 2024                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanggal Revisi                                                                               | -                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tanggal Efektif                                                                              | 02 Januari 2024                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Disahkan oleh                                                                                |                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <div></div> |                                                                 |
| SEKSI PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | Pengajuan Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi Publik |
| Dasar Hukum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                 |
| <div>1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</div> <div>2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik</div> <div>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</div> <div>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah</div> <div>5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik</div> |                                                                                              |                                                                 |
| Keterkaitan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                                                                 |
| <div>1. Pendokumentasian Informasi Publik</div> <div>2. Pelayanan Informasi</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                 |
| Peralatan/perlengkapan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                                                                 |
| <div>1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</div> <div>2. <i>Term of Reference</i></div> <div>3. Alat Tulis Kantor</div> <div>4. Jaringan internet</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                                                                 |
| Pencatatan dan pendataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                 |
| <div>Peringatan</div> <div>Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya akan berakibat pada tidak lancarnya pelayanan informasi publik</div> <div>1. Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                              |                                                                 |

# PROSEDUR PENGAJUAN PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

| NO | KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                         | PELAKSANA                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | MUTU BAKU                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                   | KET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|    |                                                                                                                                                                                                                                  | Petugas Informasi                                                                   | Pemohon                                                                             | PPID                                                                                | Kelengkapan                                                                                                                                                                                                                 | Waktu    | Output                                                                                                            |     |
| 1  | Mengarahkan Pemohon mengisi buku tamu terlebih dahulu lalu ke meja PPID                                                                                                                                                          |  |  |                                                                                     | Informasi & buku tamu                                                                                                                                                                                                       | 1 menit  | mengisi buku tamu                                                                                                 |     |
| 2  | Mengajukan Pengajuan Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi Publik secara langsung maupun online dengan mengisi Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi Publik                                           |                                                                                     |  |                                                                                     | 1. Fotocopy KTP<br>2. Fotocopy KTP Pengurus (jika kelompok)<br>3. Fotocopy SK Pengurus (jika kelompok)<br>4. Formulir Permintaan Informasi yg dimaksud<br>5. Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi Publik | 2 menit  | 1. Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi Publik yg sudah diisi<br>2. Berkas Persyaratan Pemohon |     |
| 3  | Meninjau kembali informasi publik yang diberikan/tidak diberikan sesuai alasan keberatan Pemohon, memomori Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi Publik dan menyampaikan jawaban atas keberatan kepada Pemohon |                                                                                     | tidak sesuai                                                                        |  | 1. Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permintaan Informasi Publik yg sudah diisi<br>2. Formulir Permintaan Informasi yg dimaksud<br>3. Formulir Surat Pemberitahuan Tertulis yg dimaksud<br>4. Berkas Persyaratan Pemohon   | 10 menit | Berkas lengkap/tidak lengkap                                                                                      |     |
| 6  | Menerima jawaban keberatan atas permintaan informasi publik yang diminta                                                                                                                                                         |                                                                                     |  | Sesuai                                                                              | 1. Formulir Surat Pemberitahuan Tertulis yg sudah diisi<br>2. Informasi Publik yang diminta                                                                                                                                 | 2 menit  | 1. Formulir Surat Pemberitahuan Tertulis yg sudah diisi<br>2. Informasi Publik yang diminta                       |     |